

BAB I

PENDAHULUAN

*“Ketika diskusi demi diskusi lalu lalang
Ketika mata terbenam dalam tumpukan naskah
Dan jemari lincih menyuarakan hati
Ini sungguh proses yang menantang
Memunguti makna yang berlimpah
Melalui empati”*

(Utari, 2016)

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntan merupakan suatu profesi yang keberadaannya tergantung pada kepercayaan publik. Karena, salah satu tugas dari seorang akuntan adalah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah entitas, dan memberikan opini atau pendapat terhadap saldo-saldo akun dalam laporan keuangan, apakah saldo-saldo tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Profesi akuntan dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi etikanya oleh karena itu, untuk mendukung profesionalisme akuntan suatu lembaga profesi akuntan IAI (Institut Akuntan Indonesia) sejak tahun 1975 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang bertujuan untuk dapat membentuk tenaga-tenaga yang profesional dengan mempertahankan kode etik.

Terkait dengan hal tersebut, kode etik akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik akuntan yang berpraktek sebagai auditor, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan. Tugiman (1997) mengungkapkan bahwa kode etik diperlukan untuk mengatur tingkah laku individu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kode etik merupakan salah satu upaya dari asosiasi

profesi untuk menjaga integritas profesi tersebut agar mampu menghadapi tekanan demi tekanan yang muncul dari diri sendiri ataupun dari orang lain/ pihak luar.

Seiring perkembangan zaman, dalam dunia kerja seorang akuntan harus dapat mematuhi kode etik profesinya. Kode etika profesi ditetapkan secara bersama-sama untuk mencapai keseragaman ukuran perilaku, apakah suatu tindakan etis atau tidak etis (BPKP, 2008). Dalam kode etik akuntan Indonesia disebutkan bahwa tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi, mencapai tingkat kinerja yang tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Sejalan dengan itu, dapat dipahami bahwa kode etik profesi adalah seperangkat aturan yang mengikat langsung kepada individu yang menjalankan profesinya. Akan tetapi, terlepas dari kode etik yang berlaku bagi seluruh profesi akuntan di Indonesia, struktur budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang ada di setiap masing-masing daerah di Indonesia sangatlah mempengaruhi individu di mana mereka bekerja sebagai akuntan. Sebagai mana yang telah ditegaskan oleh Hofstede (1986) dan Mardiasmo (2002) akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu: budaya, ekonomi, hukum, sosial dan politik di lingkungan di mana akuntansi itu berkembang.

Lebih lanjut, Gray (1988) mengemukakan bahwa kerangka teoritis yang menggabungkan budaya dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perbedaan-perbedaan internasional dalam sistem akuntansi serta untuk mengidentifikasi pola perkembangan akuntansi internasional. Gray berpendapat bahwa budaya, atau nilai-nilai sosial, pada tingkat nasional dapat diharapkan untuk menyerap subkultur organisasi dan kerja, meskipun dengan berbagai

tingkat integrasi sistem akuntansi dan praktek dapat mempengaruhi dan memperkuat nilai-nilai sosial. Menurut Parsons (1990: 2), budaya adalah kandungan dan isi yang dikirimkan dan diciptakan dari nilai. Isi dan sistem simbolis adalah faktor pembentukan perilaku manusia dan bukti yang dihasilkan dari perilaku. Sementara itu, Hofstede (1980: 25) mengadaptasikan definisi yang sempit dari budaya, menurutnya budaya adalah pemrograman kolektif dari pikiran yang membedakan beberapa anggota dari suatu kelompok manusia ke kelompok yang lain. Ia memperkenalkan empat dimensi nilai yang dipengaruhi oleh beberapa perbedaan kebudayaan. Mereka mempunyai jarak kekuasaan, pencegahan terhadap ketidakpastian, *individualism* dan *maskulinitas* (Hofstede, 1981: 26).

Berkaca dari argumentasi di atas dapat dipahami bahwa budaya dalam suatu negara ataupun daerah mempengaruhi akuntansi. Sehingga banyak peneliti yang tertarik mengkaji ilmu akuntansi dan budaya (*accounting and culture*), diantaranya adalah: Ludigdo dan Kamayanti, 2011., Putri dan Kamayanti, 2014., Paranoan, et al., 2014. Lebih lanjut, budaya merupakan faktor lingkungan yang paling kuat mempengaruhi *system* akuntansi suatu negara dan juga beberapa individu di negara tersebut menggunakan informasi akuntansi, (Gray, 1988; Mouritsen, 1989; Belkoui, 2000).

Sementara itu, dewasa ini penelitian-penelitian tentang akuntansi dan kode etik profesi akuntan Indonesia telah berkembang sedemikian luas. Penelitian Maryani dan Ludigdo (2001) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor keberagaman, pendidikan dan organisasional. Selanjutnya, Sihwahyuni dan Gudono (2000) dalam penelitiannya

berfokus pada masalah persepsi akuntan terhadap kode etik akuntan dan etika bisnis. Kemudian Muawamah dan Indriantoro (1999) melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan dalam literatur akuntansi berperilaku yang menyebutkan adanya interaksi antara aspek personalitas dan komitmen profesi dengan kesadaran etis.

Akan tetapi penelitian Ludigdo dan Kamayanti (2012) memahami banyak profesi akuntan tidak etis berdasarkan perspektif budaya. Hal tersebut sejalan dengan pidato Ludigdo (2012) dalam pengukuhan jabatan Guru Besar bidang Etika Bisnis dan Profesi, menyatakan;

Munculnya tokoh-tokoh akuntan dalam berbagai posisi penting di lembaga pemerintahan dan lembaga tinggi negara, ternyata masih diikuti oleh terjadinya penyimpangan perilaku dari sebagian akuntan lainnya. Mereka sangat permisif dan toleran terhadap pelanggaran moral dan hukum, serta kemudian menjadi *the black public figure*. Sekedar sebagai contoh, munculnya sosok Gayus H. Tambunan (kasusnya mencuat tahun 2011, serta kemudian mencuatnya nama Dhana Widyatmika di berbagai media nasional di awal tahun 2012 dalam kasus perpajakan, seakan mengisi kembali episode buruk dunia profesi akuntansi di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian Putri dan Kamayanti (2014) menemukan beberapa etika yang dapat diusulkan menjadi pelengkap prinsip umum kode etik IAI diantaranya , yaitu: etika penurut (spiritual), etika *eling lan waspada*, etika *sungkan (respect)*, etika *mangan ora mangan sing penting kumpul* (kesederhanaan), etika disiplin, etika menjaga keseimbangan, etika toleransi (kehidupan beragama), etika mempercayai karma.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan nilai-nilai kode etik profesi akuntan yang akan dilakukan dalam perspektif budaya lokal di Indonesia, lebih khususnya budaya Gorontalo. Hal ini dikarenakan saat ini akuntansi berkembang berdasarkan

berbagai macam kebutuhan masyarakat di mana mereka berada. Triyuwono (2000) menyatakan bahwa akuntansi dibentuk oleh kultur masyarakat, *system* ekonomi, politik dan sosial lingkungan akuntansi. Akuntansi juga digunakan sebagai alat untuk mendisiplinkan masyarakat untuk tujuan pembangunan serta fungsi sosial dan politik (Sukoharsono dan Qudsi, 2008).

Melihat realita yang ada saat ini, kode etik profesi akuntan Indonesia lebih mengacu pada budaya barat. Institut Akuntan Indonesia (IAI), dalam pembentukan kode etik telah dilakukan adopsi dari aturan organisasi profesi internasional, adopsi ini juga dilakukan oleh IAI terhadap pembentukan standar akuntansi di Indonesia (Afriansyah, 2014., Ludigdo dan Kamayanti, 2012., Agoes dan Ardana, 2014) . Saat ini kode etik yang disusun oleh SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) adalah kode etik *Internasional Federations of Accountant* (IFAC) yang diterjemahkan. Jadi kode etik ini bukan merupakan hal yang baru kemudian disesuaikan dengan IFAC, akan tetapi mengadopsi dari sumber IFAC itu sendiri. Sejalan dengan ini, berarti Indonesia yang bahwa masyarakatnya kaya akan budaya harus terikat oleh kode etik akuntan yang mangacu kepada IFAC tersebut. Etika yang berisi nilai, maka penggunaan kode etik IFAC di Indonesia bisa berarti membawa nilai “asing” yang dipaksakan masuk ke etika akuntan Indonesia (Ludigdo, 2007).

Bila menyimak kembali uraian prinsip etika yang disajikan oleh IAI tersebut, peneliti berpendapat adanya tumpang tindih atau saling memperkuat dan pengulangan makna kata dari delapan prinsip tersebut (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2014). Contohnya prinsip pertama “tanggung jawab profesi” dan prinsip kedua “kepentingan publik”. Kedua prinsip bukan hanya saling

memperkuat satu sama lain, akan tetapi pemahaman yang tertuang di dalam kedua prinsip tersebut terdapat persamaan yang patut dimaknai kembali.

Selanjutnya, dalam prinsip pertama “tanggung jawab profesi” menjelaskan bahwa sebagai profesional anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat (*public*) dan anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan publik dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri, (Mulyadi, 53: 2001).

Pernyataan di atas, jika dipahami kembali tidaklah jauh berbeda dengan prinsip kedua “kepentingan publik” yang menjelaskan bahwa setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada *public*, menghormati kepercayaan *public* dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme, (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana 2014: 162). Walaupun pernyataan ini tidaklah jauh berbeda dengan pernyataan pertama namun peneliti sepakat bahwa kedua pernyataan tersebut mempunyai tujuan dan arti yang sama yakni masyarakat (*public*).

Oleh karena itu, peneliti memahami bahwa kode etik pertama dan kedua sudah sama dan hanya mengulang kembali poin-poin yang sudah seharusnya dijabarkan lebih luas dan tidak harus menambahkan prinsip baru lagi, karena semua yang ada pada prinsip pertama sudah mewakili unsur-unsur yang ada pada prinsip kedua. Sebagaimana pada prinsip kode etik pertama “tanggung jawab profesi” dengan prinsip kedua “kepentingan *public*” tindak lanjutnya adalah masyarakat yang sebenarnya telah melekat pada prinsip yang pertama dan semestinya tidak perlu diulangi kembali pada prinsip yang kedua.

Lebih lanjut, peneliti melihat keadaan yang terjadi sekarang kode etik itu hanyalah sebatas peraturan yang mengikat seseorang “akuntan” ketika mereka menjalankan profesinya, akan tetapi tidak memperhatikan budaya yang ada pada diri manusia. Sementara budaya yang dianut oleh manusia sejak ia lahir telah berkembang dan mempengaruhi keadaan, pola pikir, dan bahkan mempengaruhi kehidupan manusia disaat mereka menjalankan profesinya sebagai akuntan. Seperti yang telah dijelaskan Belkoui dan Ronald (1991) bahwa budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan struktur bisnis dan lingkungan sosial, yang pada akhirnya akan mempengaruhi akuntansi.

Seperti ungkapan dari salah satu informan ketika diwawancarai pada Kamis 25 Februari 2016, yaitu:

“..di dalam istilah budaya, budaya itu adalah kode dan kode ini yang di sebut etis..”

(sambil tersenyum dan menggerak-gerakan jari tangannya)

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kode yang disebut etis dalam budaya merupakan kode yang bersifat etika umum. Etika umum yaitu aturan yang secara umum mengikat ataupun mengatur masyarakat dalam suatu kelompok atau lingkungan. Sementara saat ini, etika yang di pahami dan sering di pelajari di suatu profesi yaitu etika khusus.

“Adati hula-hulaa to sara’a, sara’a hula-hulaa to Qur’ani”. Seperti itulah semboyan dari kebudayaan di Gorontalo. Somboyan ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabulah, kitabulah yang dimaksudkan disini adalah Al-Qur’an. *Adati, syara’a* dan *Qur’ani* (A,S,Q) merupakan tumpuan dari pada budaya-budaya yang ada di Gorontalo. Makna dari pada A,S,Q jika di jabarkan kembali, yaitu bahwa

masyarakat di Gorontalo menjadikan jaringan Tuhan (Al-Qur'an) sebagai tujuan utama dalam berperilaku ataupun bekerja di lingkungan masyarakat baik dalam Negeri maupun di luar Negeri.

Berdasarkan uraian di atas semboyan A,S,Q ini selalu melekat pada diri masyarakat Gorontalo yang kemudian konsep dari pada A,S,Q tersebut merupakan tumpuan utama dari pada budaya-budaya yang terdapat di Gorontalo. Jadi, dari konsep A,S,Q lahir berbagai macam budaya di Gorontalo. Sebagaimana dipetik dari ungkapan dari salah satu informan ketika diwawancarai langsung didalam ruang kantornya pada kamis, 25 Februari 2016, yaitu:

“..banyaknya budaya di Gorontalo, diantaranya ada: *doluhupa, huyula, pohala'a, moleleyangi, pulanga, tahuda, meeraji* dan masih banyak lagi. Perlu adik (peneliti) pahami bahwa, semua itu merujuk pada jaringan tuhan “Al-Qur'an”.. Nilai-nilai ke-Tuhanan menjadi landasan adati lo hulondalo uti..”

(seperti itulah ungkapan dari informan NU, dengan sibuk mengutak-ngatik *hand phone*-nya)

Sejalan dengan apa yang telah di ungkapkan informan dalam uraian-uraian sebelumnya bahwa budaya juga merupakan kode etik. Oleh karena itu maka, peneliti tertarik untuk mengungkap nilai-nilai budaya di Gorontalo yang kemudian menyandingkannya dengan akuntansi, dalam hal ini kode etik profesi akuntan Indonesia. Mengapa ? Karena, pertama kode etik profesi akuntan Indonesia merupakan contekan dari pada kode etik budaya barat. Kedua, bahwa nilai-nilai kebudayaan tidak bisa dipungkiri akan senantiasa melekat pada jiwa seorang akuntan, dimanapun akuntan berada maka disitu selalu dituangkan nilai-nilai kebudayaan yang dianut sejak kecil.

Oleh sebab itu, jika kode etik profesi akuntan Indonesia didalamnya dituangkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia, maka dapat memberikan warna, paradigma dan nilai-nilai tersendiri dalam dunia “akuntansi” khususnya kode etik profesi akuntan di Indonesia. Sehingga mengacu pada poin-poin di atas maka peneliti ingin mengungkap nilai-nilai kode etik profesi akuntan Indonesia yang berlandaskan budaya Gorontalo. Dengan demikian judul dalam penelitian ini yakni tentang **Menyelisik Nilai-Nilai Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia dalam Perspektif Budaya Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu: nilai-nilai apa saja yang mendasari kode etik profesi akuntan Indonesia dalam perspektif budaya Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian untuk mengungkap nilai-nilai dalam kode etik profesi akuntan Indonesia berdasarkan perspektif budaya Gorontalo dan untuk dapat memperkenalkan budaya-budaya Gorontalo kepada masyarakat luas baik dalam Negeri maupun di luar Negeri.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama secara teoretis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, kontribusi penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang “Etika Bisnis dan

Profesi Akuntan Indonesia”. Disamping itu pula peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap akuntan-akuntan yang bekerja dalam dunia pendidikan, pemerintahan, publik, perpajakan maupun akuntan intern khususnya akuntan-akuntan yang ada di Gorontalo agar nantinya dapat mengimplementasikan kode etik profesi akuntan Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai kebudayaan (*accounting and culture*).